

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan bangsa, agar dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, maju dan mandiri sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang berdasar Pancasila. "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", pernyataan ini dengan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan sebagai salah satu hak yang hakiki yang harus dimiliki oleh setiap manusia, diatur dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional, maupun instrumen hukum internasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai salah satu instrumen hukum nasional mengatur bahwa negara dan pemerintah beserta masyarakat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya instrumen nasional maupun internasional menegaskan perlindungan hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, diantaranya ada yang mendapat perhatian khusus, yaitu kelompok-kelompok rentan yang lazimnya tidak mampu melindungi haknya sendiri. Seperti anak, kaum wanita, kaum pekerja, minoritas, penyandang cacat, penduduk asli atau

suku terasing/terbelakang (*indigenous people*), tersangka, tahanan, budak, korban kejahatan, pengungsi, dan mereka yang tidak berkewarganegaraan (*stateless*).

Anak sebagai bagian dari kelompok yang rentan membutuhkan suatu perlindungan hukum yang dapat memastikan hak-haknya terpenuhi. Adapun upaya perlindungan terhadap anak menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul *Masalah Perlindungan Anak* : Menjelaskan antara lain adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Seperti halnya anak pada umumnya, anak didik pemasyarakatan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi serta hak-hak sipil, ekonomi sosial, dan budaya. Dalam hal ini, anak penghuni lapas sebagai golongan yang sangat rentan, di mana hak-haknya terkurung jeruji besi, adalah berhak juga untuk mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat.

Salah satu cara yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak adalah melalui penerapan program pendidikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pemberian pendidikan sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap anak sebagai suatu yang hal yang tidak bisa ditawar-tawar ataupun ditunda-tunda pelaksanaannya oleh semua unsur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini pemerintahlah yang harus bertanggung jawab atas terpenuhinya pendidikan yang layak terhadap anak sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Anak-anak yang berada di Lembaga pemasyarakatan anak atau disebut dengan anak didik pemasyarakatan pada umumnya tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah di luar lembaga pemasyarakatan secara bebas dan leluasa, padahal telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak di samping berbentuk pendidikan sekolah dapat juga dalam bentuk pendidikan ketrampilan atau latihan kerja. Fokus utama dari pemberian pembinaan terhadap anak didik itu dititikberatkan pada pendidikan berbentuk Kejar Paket, yaitu; Paket A untuk SD, Paket B untuk SMP, Paket C untuk SMA.

Salah satu mata pelajaran yang diberikan di lembaga pemasyarakatan anak adalah pelajaran Ekonomi untuk tingkat SMA Paket C. Oleh karena itu mata pelajaran ekonomi termasuk pelajaran wajib di Lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo. Pembelajaran Ekonomi di

lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo menggunakan kurikulum KTSP.

Mata pelajaran Ekonomi merupakan pelajaran penting sehingga proses pembelajarannya tidak hanya dengan berbagai pendekatan, materinya juga harus disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan narapidana di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kutoarjo, selain itu juga dibutuhkan pendidik yang berkompeten sehingga tujuan mata pelajaran Ekonomi dapat dilaksanakan, selain tenaga pendidik para narapidana yang menjadi siswa juga harus antusias terhadap pembelajaran Ekonomi, karena mata pelajaran Ekonomi memiliki posisi yang strategis dalam memberikan sumbangan terhadap kemakmuran dan pemecahan masalah Ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat pada umumnya dan narapidana anak pada khususnya, setelah para narapidana keluar dari lembaga masyarakat dan kembali terjun ke masyarakat.

Walaupun Lembaga Pemasyarakatan anak sudah memperhatikan pentingnya pendidikan, namun di sana pelaksanaan dan proses pembelajaran Ekonomi masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan pelaksanaannya adalah dari tenaga pendidik yang semuanya sendiri saat mengajar di lembaga tersebut, narapidana yang menjadi siswa terlihat semuanya saat KBM. Maka hal yang paling mendasar untuk diketahui peneliti adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh

karena itu peneliti mengangkat judul **“Pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo Jawa Tengah”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam proses pembelajaran Ekonomi di lembaga pemasarakatan anak kelas IIA Kutoarjo Jawa Tengah haruslah terjadi suatu hubungan yang baik antara tenaga pendidik dan anak didik supaya hasilnya sesuai yang diharapkan. Ada beberapa masalah yang timbul, berkaitan dengan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak kelas IIA Kutoarjo antara lain:

1. Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara tidak terkecuali para narapidana anak yang sedang dihukum di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.
2. Pendidikan ekonomi menjadi salah satu mata pelajaran wajib di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo.
3. Pelaksanaan pembelajaran ekonomi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo masih banyak hambatan.
4. Salah instrument penting dalam pendidikan adalah tenaga pendidik, apakah tenaga pendidik di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo bisa mengajar para narapidana ank dengan baik.
5. Proses pembelajaran ekonomi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo belum berjalan dengan semestinya.

6. Belum ada interaksi yang baik antara tenaga pendidik dan peserta didik saat KBM, peserta didik cenderung pasif.

C. Pembatasan Masalah

Dengan beberapa permasalahan yang diidentifikasi, tampak jelas bahwa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak Kutoarjo penelitian ini topiknya sangatlah luas.

Dalam penelitian ini, memfokuskan pada pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak Kutoarjo yang mencakup proses pembelajaran, pola pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, dan minat anak didik. Pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak Kutoarjo mempunyai peranan besar sebagai belak anak didik setelah bebas dan kembali terjun ke masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasar identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak kelas IIA Kutoarjo yang belum terungkap.
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak kelas IIA Kutoarjo?

3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak kelas IIA Kutoarjo?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak Kutoarjo?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan, proses, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasysrakat anak kelas IIA Kutoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran Ekonomi di Lembaga Pemasarakatan anak Kutoarjo.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo

Diharap menjadi masukan yang berguna dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pemasarakatan anak, sebagai

bekal anak didik setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan anak dan kembali terjun ke masyarakat.